

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA
BATAM SELATAN**

SKRIPSI



**Oleh:
Irfani Firli
170810151**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA
BATAM SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh:

**Irfani Firli
170810151**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Irfani Firli
NPM : 170810151
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Juli 2021



Irfani Firli
170810151

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KPPPRATAMA
BATAM SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh

Irfani Firli

170810151

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 28 Juli 2021



**Dian Efriventi, S.E., M.Ak.
Pembimbing**

ABSTRAK

Masih banyaknya wajib pajak yang kurang mengerti menggunakan sistem *e-filling*, serta kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan mengakibatkan kepatuhan ke dalam melaksanakan kewajibannya masih belum maksimal. Maka itu, Direktorat Jendral Pajak berusaha melakukan modernisasi sistem dan media untuk memperoleh pengetahuan tentang pajak. Penelitian ini bertujuan guna melihat Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengetahuan Perpajakan ada pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan tahun 2020 yang berjumlah 346.894. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian mempergunakan teknik sampel *simple random sampling* dengan mempergunakan rumus *slovin*, maka jumlah sampel yang digunakan yaitu berjumlah 100 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui *google form* dan diolah menggunakan program SPSS versi 25. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji instrumen, asumsi klasik, analisis linier berganda dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan $0,015 < 0,05$. Pengetahuan Perpajakan (X2) juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) dan Pengetahuan Perpajakan (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan; Pengetahuan Perpajakan.

ABSTRACT

There are still many taxpayers who do not understand using the e-filling system, as well as the lack of knowledge of taxpayers about taxation resulting in compliance in carrying out their obligations is still not optimal. Therefore, the Directorate General of Taxes is trying to modernize the system and media to gain knowledge about taxes. This study aims to see that the Modernization of Tax Administration and Knowledge Systems has an effect on Taxpayer Compliance. The population of this study is individual taxpayers registered with the Tax Service Office (KPP) Pratama South Batam in 2020, amounting to 346,894. The sampling technique in this study used a simple random sampling technique using the Slovin formula, so the number of samples used was 100 respondents. Data was collected by distributing questionnaires through google form and processed using SPSS version 25 program. Data analysis techniques used descriptive analysis, instrument testing, classical assumptions, multiple linear analysis and hypothesis testing. The results of this study indicate that the Modernization of the Tax Administration System (X1) has a significant effect on individual taxpayer compliance with a significant value of $0.015 < 0.05$. Tax Knowledge (X2) also has a significant effect on individual taxpayer compliance with a significant value of $0.000 < 0.05$. Modernization of the Tax Administration System (X1) and Tax Knowledge (X2) bersama-sama eously have a significant effect on the compliance of individual taxpayers registered at the Tax Service Office (KPP) Pratama South Batam.

Keywords: Tax Administration System Modernization; Taxpayer Compliance; Tax Knowledge.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi srata satu (S1) pada program studi Akuntansi di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Ketua Program Studi Akuntansi;
4. Ibu Dian Efriyenti, S.E., M.Ak. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Staf instansi KPP Pratama Batam Selatan yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi tersebut;
7. Kedua orang tua, kakak abang adik yang telah memberikan doa dan dukungan untuk kesuksesan penulis;
8. Para sahabat yang saya sayangi yaitu Nuraini, Septia Ningsih, Desti Oktariani, Riki Tantowi dan Rivan Willy Andi serta teman-teman seperjuangan yang telah mendukung penulis serta terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini;

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 28 Juli 2021



Irfani Firli

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR RUMUS	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Rumusan Masalah	4
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	5
1.6.1 Manfaat Teoritis	5
1.6.2 Manfaat Praktis	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Teori Dasar Penelitian	7
2.1.1 Pajak	7
2.1.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.1.3 Teori Pemungutan Pajak	8
2.1.1.4 Jenis Pajak	9
2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	10
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.1.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	17
2.1.4 Pengetahuan Perpajakan	18
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Pemikiran	21
2.4 Hipotesis Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Desain Penelitian	23
3.2 Definisi Operasional Variabel	24
3.2.1 Variabel Dependen	24
3.2.2 Variabel Independen	24
3.3 Populasi dan Sampel	26
3.3.1 Populasi	26
3.3.2 Sampel	26
3.4 Jenis dan Sumber Data	27
3.4.1 Jenis Data	27

3.4.2	Sumber Data.....	28
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6	Teknik Analisis Data.....	28
3.6.1	Analisis Deskriptif	28
3.6.2	Uji Instrumen	29
3.6.2.1	Uji Validitas	29
3.6.2.2	Uji Reliabilitas	29
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	29
3.6.3.1	Uji Normalitas.....	29
3.6.3.2	Uji Multikolinearitas.....	30
3.6.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	30
3.6.4	Uji Regresi Linier Berganda	30
3.6.5	Uji Hipotesis	31
3.6.5.1	Uji Parsial (T)	31
3.6.5.2	Uji Simultan (F).....	31
3.6.5.3	Analisis Determinasi.....	32
3.7	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	32
3.7.1	Lokasi Penelitian.....	32
3.7.2	Jadwal Penelitian	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		34
4.1	Hasil Penelitian	34
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	34
4.1.2	Identitas Responden	34
4.1.2.1	Usia Responden	34
4.1.2.2	Jenis Kelamin.....	35
4.1.2.3	Pendidikan Terakhir	35
4.1.2.4	Pekerjaan Responden	35
4.1.3	Deskripsi Data Penelitian.....	36
4.1.3.1	Deskripsi Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	36
4.1.3.2	Deskripsi Variabel Pengetahuan Perpajakan	38
4.1.3.3	Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	40
4.1.4	Analisis Deskriptif	43
4.1.5	Uji Instrumen	44
4.1.5.1	Hasil Uji Validitas.....	44
4.1.5.2	Hasil Uji Reabilitas	45
4.1.6	Uji Asumsi Klasik.....	45
4.1.6.1	Hasil Uji Normalitas	45
4.1.6.2	Uji Multikolinearitas	46
4.1.6.3	Uji Heteroskedastisitas.....	46
4.1.7	Uji Regresi Linear Berganda	47
4.1.8	Uji Hipotesis	48
4.1.8.1	Hasil Uji Parsial (T).....	48
4.1.8.2	Hasil Uji Simultan (F).....	49
4.1.8.3	Hasil Analisis Determinasi	50
4.2	Pembahasan.....	51

4.2.1	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	51
4.2.2	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	51
4.2.3	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	52
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		54
5.1	Simpulan	54
5.2	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		56
Lampiran 1. Pendukung Penelitian		
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian		

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	22
Gambar 3.1 Desain Penelitian	23

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak	2
Tabel 3.1 Operasional Variabel	25
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	33
Tabel 4.1 Usia Responden	34
Tabel 4.2 Jenis Kelamin	35
Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir	35
Tabel 4.4 Pekerjaan Responden	36
Tabel 4.5 Skor Kuesioner	36
Tabel 4.6 Hasil Tanggapan Responden Tentang Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	37
Tabel 4.7 Hasil Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Perpajakan.....	39
Tabel 4.8 Hasil Tanggapan Responden Tentang Kepatuhan Wajib pajak	41
Tabel 4.9 Hasil Analisis Deskriptif	43
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas	44
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas	45
Tabel 4.12 Hasil <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	45
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas	46
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	47
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	47
Tabel 4.16 Hasil Uji Parsial (T)	49
Tabel 4.17 Hasil Uji Simultan (F)	50
Tabel 4.18 Hasil Uji Determinasi (R^2)	50

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 <i>Slovin</i>	27
Rumus 3.2 Regresi Linier Berganda	30
Rumus 4.1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah tanah yang punya kekayaan SDA dan manusia yang sangat banyak. Pembangunan Indonesia sangat penting bagi kemakmuran rakyat. Dalam melakukan pembangunan, suatu negara perlu pemasukan yang tidak sedikit. Satu diantara yang ada berasal dari Pajak. Pajak merupakan wujud partisipasi warga negara sebagai pembayar pajak, secara langsung atau bersama, utang pajak untuk digunakan nanti yaitu membiayai segala kebutuhan pemerintah dan pembangunan nasional.

Hukum perpajakan Indonesia saat ini memiliki sistem penilaian sendiri untuk pemungutan pajak. Sistem pemungutan ini berarti bahwa wajib pajak menyerahkan sendiri kewajibannya dan wajib pajak wajib melaporkan secara berkala jumlah dan banyaknya pajak dalam kaidah perpajakan (Pravitasari, Hidayati, & Wahyuni, 2017). Kepatuhan Wajib Pajak bisa diverifikasi melalui kepatuhan membayar pajak dan melaporkan SPT. Kegagalan untuk mematuhi peraturan wajib pajak akan mengurangi setoran tunai negara dalam dana pajak. Oleh karena itu masyarakat harus memahami pentingnya kepatuhan pajak agar kepatuhan dapat meningkat yang nantinya juga akan meningkatkan penerimaan pajak negara dan sebaliknya (Pravitasari et al., 2017).

Di bawah ini ialah data WP dengan tingkat kepatuhan di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2016-2020 :

Tabel 1.1 Kepatuhan WP Direktorat Jenderal Pajak

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Wajib Lapor	SPT Terlapor	Tingkat Kepatuhan
2016	257.789	65.292	58.374	89%
2017	268.982	57.143	49.849	87%
2018	283.327	50.080	44.981	89%
2019	295.043	54.613	48.451	86%
2020	346.894	54.202	47.242	87%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan

Bersumber pada tabel 1.1, terlihat tahun 2016 WPOP tercatat 257.789, SPT terlapor 58.374, SPT yang tidak terlapor 6.918, tingkat kepatuhan 89%. Pada tahun 2017, WP tercatat 257.789, SPT terlapor 49.849, SPT yang tidak terlapor 7.294 dan tingkat kepatuhan 87%. Pada tahun 2018, WP tercatat 283.327, SPT terlapor 44.981, SPT yang tidak terlapor 5.099 dan tingkat kepatuhan 89%.

Pada tahun 2019, WP tercatat 295.043, SPT terlapor 48.451, SPT yang tidak terlapor 6.162 dan tingkat kepatuhan 86%. Pada tahun 2020, WP tercatat 346.894, SPT terlapor 47.242, SPT yang tidak terlapor 6.960 dan tingkat kepatuhan 87%. Bersumber informasi pada tabel, hal ini berarti tingkat kepatuhan WP belum maksimal dikarenakan banyak faktor diantaranya adalah walaupun Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan modernisasi sistem perpajakannya yaitu dengan memberikan pelayanan yang layanan yang lebih sederhana, ramah dan tidak berbelit-belit serta memperbaharui sistem modern sehingga wajib pajak dapat mengakses secara online yang dapat dilakukan dengan cepat dan tidak perlu datang lagi ke KPP untuk melaksanakan kewajiban pajaknya namun bagi wajib pajak yang tidak memahami sistem ini pastinya berasumsi bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan itu hal yang sangat rumit akibatnya banyak Wajib Pajak yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor kedua yang mempengaruhi adalah pengetahuan wajib pajak. Meskipun disediakan fasilitas seperti Kelas Pajak serta layanan media sosial seperti *Instagram*, *WhatsApp* serta *Youtube* oleh KPP yang dapat memudahkan wajib pajak, namun Wajib Pajak tidak memanfaatkannya dengan baik untuk memperdalam pengetahuannya, karena banyak wajib pajak beranggapan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan bukanlah suatu hal yang utama untuk dikerjakan. Akibatnya, WP tidak menunaikan kewajibannya.

Beberapa penelitian yang mendukung penelitian ini meliputi : (Yunita Sari & Jati, 2019) yang menunjukkan Sistem administrasi perpajakan modern, Pengetahuan perpajakan dan Kualitas pelayanan fiskus ada pengaruh positif pada kepatuhan WPOP.

Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan (Wahyuni, 2018) yang mendapatkan kesadaran, pengetahuan, sistem administrasi perpajakan modern, sanksi pajak ada pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WP pada KPP Madya Makassar.

Berdasarkan pemaparan tersebut, karena itulah penulis melaksanakan penelitian yang judulnya **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi ialah dibawah ini :

1. Masih banyak WP yang tidak memahami sistem modern yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai perpajakan oleh WP.
3. Pelaporan SPT orang pribadi setiap tahun tidak sama dengan WP yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

1.3 Batasan Masalah

Bersumber latar belakang dan identifikasi masalah, maka batasan masalah ialah :

1. Variabel yang diteliti adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan.
2. WP yang diteliti adalah WPOP yang terdaftar di KPP pratama Batam Selatan tahun 2020.

1.4 Rumusan Masalah

Bersumber dari yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah ialah dibawah ini :

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?

3. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Bersumber pada yang telah dijelaskan diatas, tujuan penelitian ini ialah dibawah ini :

1. Guna melihat modernisasi sistem administrasi perpajakan ada pengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Guna melihat pengetahuan perpajakan ada pengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Guna melihat modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan ada pengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ialah yakni :

1. Bagi Peneliti, berharap dapat meningkatkan pembelajaran secara dalam lagi serta dapat menjadi sesuatu yang berguna dalam menerapkan pengetahuan terkhusus mengenai perpajakan.
2. Bagi Pembaca, hasil penelitian dapat digunakan acuan guna melaksanakan survei lanjutan mengenai modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan

perpajakan pada kepatuhan WP. Selibhnya guna menyerahkan bayangan untuk yang membaca guna memutuskan pokok penelitian.

3. Bagi Universitas Putera Batam, hasil ini guna dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya di Universitas Putera Batam dan bisa bertambahnya karya ilmiah di Universitas Putera Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis ialah dibawah ini :

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, menjadi pedoman tambahan untuk KPP Pratama Batam Selatan supaya memaksimalkan kepatuhan WP.
2. Bagi masyarakat, berharap dapat memberi tambahan ilmu yang dapat ditimbangkan guna mengimplementasikan Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sehingga suatu saat supaya lebih taat dalam pelaporan SPT.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pada umumnya, pajak ialah jumlah yang wajib dipungut oleh pemerintahan dari warganya guna mengongkosi belanja pemerintah sehari-hari dan ongkos membangun tanpa imbalan, dan dapat disalurkan secara berlanjut (Prasetyono, 2012 : 11).

Menurut UU No. 18 Tahun 2009 (Kemenkeu, 2009) perihal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

“Pajak ialah iuran yang diharuskan kepada negara dan menurut hukum tidak diperhitungkan oleh badan hukum guna kepentingan negara dan rakyat.”

Pajak yang dikenakan pada dasarnya sama. Ini berarti bahwa rakyat akan diminta untuk mentransfer sebagian aset mereka sebagai kontribusi untuk pembiayaan barang dan jasa untuk kepentingan umum (Priantara, 2012 : 2).

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Mempunyai dua kegunaan ialah (Ratnawati & Hernawati, 2015 : 2) :

1. Fungsi Anggaran

Pajak memberikan kontribusi terbesar ke kas negara dengan sekitar 60 hingga 70 persen dari pendapatan masuk ke dalam anggaran negara. Maka dari itu, pajak ialah asal pendanaan bagi negara untuk menutupi biaya

konstruksi dan umum sehari-hari. Contoh: Penerimaan pajak sebagai pendapatan APBN.

2. Fungsi Kontrol

Pemungutan pajak guna untuk mengatur masyarakat atau menegakkan kondisi sosial dan ekonomi. Berikut beberapa contohnya:

- a. Menawarkan insentif pajak (bebas pajak) untuk mendorong lebih banyak investasi pemerintah.
- b. Untuk mengurangi konsumsi lokal minuman beralkohol, pajak yang tinggi untuk minuman beralkohol telah dikenakan.
- c. Tarif pajak ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekspor produk dalam negeri adalah 0%.

2.1.1.3 Teori Pemungutan Pajak

Adapun hak untuk mengenakan pajak, ada alasan yang menyatakan bahwa negara diberikan hak untuk mengenakan pajak kepada orang pribadi. Teori-teori tersebut antara lain (Ratnawati & Hernawati, 2015 : 3) :

1. Teori Asuransi

Keamanan hidup, harta benda dan hak asasi manusia dilindungi oleh negara. Karena adanya jaminan perlindungan, masyarakat harus membayar pajak, yaitu premi asuransi.

2. Teori Minat

Beban pajak yang harus dibayar warga negara dibagi menurut kepentingan umum negara. Di suatu negara, semakin seseorang memiliki kepentingan, makin banyak pembayarannya.

3. Teori Gaya Dukung

Beban pajak yang dikenakan kepada setiap orang harus sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Dua pendekatan dapat digunakan untuk mengukur daya dukung individu.

- a. Faktor objektif, fokus memperhatikan jumlah pendapatan yang dimiliki seseorang.
- b. Pendekatan yang membahas unsur subjektif, yaitu seperangkat kebutuhan material telah terpenuhi.

2.1.1.4 Jenis Pajak

Pajak dibagi menjadi 3 kelompok : golongan, jenis dan lembaga penagih (Ratnawati & Hernawati, 2015 : 4).

1. Berdasarkan Golongan

Per kelompok, tergantung pada kelasnya, pajak dapat dibagi 2 kelompok, yaitu:

- a. Pembayaran langsung adalah pajak dipotong oleh pihak kedua dan langsung dibayarkan oleh WP seperti PPh.
- b. Pajak dipotong oleh orang atau badan lain. Pajak tidak langsung timbul jika ada perbuatan yang berkaitan dengan pembayaran pajak, seperti PPN.

Untuk mengetahui pajak itu dihitung seperti pajak langsung atau tidak, bisa dipastikan berdasarkan fakta tentang kredit pajak. Elemen-elemen ini adalah :

1. Orang perseorangan harus secara resmi membayar pajak.
2. Wajib Pajak, yaitu orang yang terutama menanggung beban pajak.

3. Orang yang secara hukum berkewajiban membayar pajak.

Jika ketiga faktor tersebut ada dalam diri seseorang, pajak yang dibayarkannya adalah pajak langsung dan sebaliknya.

2. Pajak dibagi menjadi dua kelompok menurut sifatnya:

- a. Pajak subyektif, bergantung pada status pajak orang pribadi, seperti PPh.
- b. Pajak obyektif, wajib dibayarkan atas barang, kondisi, kegiatan dan/atau kejadian tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak seperti PPN.

3. Bersumber Badan Penagih.

- a. Pajak Negara, ialah pajak yang diambil dari pemerintahan. Hasil pemungutan pajak guna mengongkosi kebutuhan umum APBN.
- b. Pajak daerah dipungut oleh pemerintahan daerah, pemerintah federal kelas 1 (kabupaten), dan pemerintah federal kelas 2 (kabupaten kota). Hasil pengambilan pajak guna memenuhi kebutuhan khalayak ramai di setiap sektor. Contoh: pajak kendaraan, pajak bahan bakar, Biaya Transfer Transportasi, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Tembakau, Pajak Air Permukaan.

2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Terdapat 3 tata cara ialah (Ratnawati & Hernawati, 2015 : 6):

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (Riil)

Sistem ini menjelaskan beban pajak berdasar pada tujuan sebenarnya (PPh. Makanya, pajak baru dikenakan tahun terakhir keuangan, ketika seluruh pendapatan untuk tahun itu benar-benar diketahui. Keunggulan

yang sebenarnya adalah lebih akurat dan realistis karena penghitungan pajaknya berdasarkan pendapatan riil. Kelemahan adalah lambat karena Anda tidak tahu di akhir periode berapa pajak yang harus dibayar. Wajib pajak memiliki beban pajak berat pada akhir tahun, namun jika kas yang tersedia pada saat itu belum tentu cukup untuk membayar pajak dan seluruh wajib pajak menyerahkan pajaknya pada tahun terakhir.

b. Stelsel Fiktif

Menurut Sistem ini, beban pajak didasarkan pada penilaian yang diatur secara hukum. Misalnya, pendapatan Anda selama satu tahun diperkirakan sebagai pendapatan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pajak untuk satu tahun dianggap setara dengan pajak untuk tahun sebelumnya. Sistem ini memungkinkan Anda untuk memprediksi dan menentukan jumlah pajak yang terutang pada tahun berjalan di awal tahun.

Contoh:

Penjualan pada tahun 2014 sebesar Rp 100.000.000. Jika Anda berasumsi bahwa penghasilan Anda di tahun 2015 sama dengan di tahun 2014, pajak penghasilan Anda bisa dihitung tahun 2015 awal. Contohnya, jika besarnya pajak yang berlaku adalah 10%, itu artinya pajak penghasilan tinggi, pajak yang terutang pada tahun 2015 adalah Rp 10.000.000 dan dapat dicicil pada waktu-waktu tertentu dalam setahun..

Keuntungannya ialah Anda dapat membayar pajak yang terutang untuk waktu yang berlangsung hingga tahun terakhir. Jika penghasilan wajib

pajak tinggi, ia dapat membayar bagian wajib pajak atau melakukan pembayaran angsuran sepanjang tahun.

Kerugiannya, pajak yang dibayar wajib pajak adalah tidak diharapkan untuk benar-benar menentukan besaran beban pajak.

c. Stelsel Campuran

Pemungutan beban pajak dalam sistem ini merupakan kombinasi dari dua stelsel di atas. Setiap awal tahun, jumlah pajak dihitung menurut asumsi dan di tahun terakhir, jumlah pajak dihitung ulang sesuai pada faktanya. Jika nilai pajak atas dasar keadaan yang sebenarnya lebih tinggi dari nilai pajak yang diasumsikan, wajib pajak berhak menuntut penggantian (kompensasi) atas kelebihannya atau dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya dengan memperhitungkan jumlahnya kewajiban pajak lainnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

Ada 3 prinsip pemungutan pajak :

- a. Prinsip akomodasi, menetapkan pemerintahan memiliki hak mengambil pajak dari semua pendapatan WP baik didalam dan luar negeri. Wajib Pajak atau penduduk Indonesia terkena pajak untuk semua penghasilan yang diperoleh di Indonesia atau di luar negeri.

Contoh :

Tuan John sudah berdomisili di Indonesia selama beberapa waktu dan sudah terpenuhinya ketentuan sebagai WP dalam negeri menurut peraturan perpajakan Indonesia. Pada tahun 2013, John menghasilkan

Rp100.000.000 di Indonesia dan Rp100.000.000 di luar negeri. Pada tahun 2013, penghasilan kena pajak John di Indonesia adalah Rp 200.000.000.

- a. Asas Sumber, prinsip esensialnya adalah hak negara untuk memungut pajak atas semua pendapatan dari wilayahnya, di mana pun wajib pajak itu tinggal.

Contoh:

Tn Robert adalah warga negara AS yang memperoleh Rp100.000.000 di Indonesia dan AS Rp150.000.000 pada Agustus 2013. Sesuai dengan undang-undang perpajakan Indonesia yang berlaku, Tn. Robert bukan pembayar pajak nasional. Pada bulan Agustus 2013, Tn Robert, yang membayar pajak di Indonesia, jadi penghasilan Indonesia 100.000.000.

- b. Asas Kebangsaan, menetapkan pajak dapat dikaitkan atas kewarganegaraan. Di Indonesia, pajak luar negeri berlaku untuk semua orang negara lain yang tinggal di Indonesia, tetapi tidak untuk warga negara Indonesia

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem dalam pengambilan pajak, yaitu:

- a. *Official Assessment System*, petugas pajak memiliki hak untuk membayar pajak setiap tahun atau menentukan jumlah pajak berdasarkan peraturan yang berlangsung. Berhasil tidaknya pelaksanaan prosedur penagihan tergantung pada petugas bea cukai (dimana petugas bea cukai berperan dominan).

- b. *Self assessment system*, wajib pajak menerima sejumlah pajak tahunan untuk menghitung pajaknya berdasarkan UU pajak masih berjalan. Inisiatif dalam penghitungan dan pungutan pajak dalam sistem ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak. Sistem mengasumsikan bahwa wajib pajak dapat menghitung pajaknya, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, sangat jujur, dan memahami pentingnya pembayaran pajak. Oleh karena itu, wajib pajak mencari jumlah besar, menghitung, membayar mempertanggungjawabkan, melaporksn sendiri pajak terhutang. Sehingga, berhasil atau tidaknya bergantung pada WP.
- c. *With Holding System*, memungkinkan pihak lain untuk memperkirakan jumlahnya selaras dengan peraturan pajak yang berlangsung. Orang yang diberi wewenang atas perparaturan pajak, pemerintahan dan lain-lain yang berkaitan dengan pemungutan, penyimpanan, pelaporan, dan kewajiban perpajakan melalui peluang pajak insentif. Dari sini dimungkinkan untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan pemungutan pajak yang obyektif dalam pemilihan pihak ketiga.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam KBBI, ketaatan artinya mentaati atau menaati suatu ketentuan. Kepatuhan perpajakan merupakan Wajib Pajak yaitu dapat menghitung sendiri pajaknya, membayar lalu mengembalikannya tepat pada waktunya sebagai

berikut: sesuai dengan peraturannya dan wajib pajak melaksanakan peraturan pajak yang berlaku (Anam, Andini, & Hartono, 2016).

Masalah kepatuhan dapat dianggap sebagai Keuangan, penegakan hukum, organisasi, orang (karyawan), etika (kode etik), atau kombinasi dari: Sehubungan dengan uang pemerintah, wajib pajak akan mematuhi undang-undang perpajakan jika secara umum disetujui oleh pemerintah bahwa kewajiban perpajakannya telah dipenuhi atas permintaan wajib pajak. Di sisi lain, jika pemerintah gagal mengontrol penggunaan pajak dengan baik dan dapat diandalkan, itu berarti wajib pajak tidak membayar pajak dengan baik. Dalam menegakkan hukum, pemerintah harus menerapkannya secara adil kepada siapapun. Siapapun (termasuk pejabat pemerintah atau anggota keluarga) yang tidak membayar pajak akan didenda sesuai aturan. Kami menghadapi masalah internal dalam otoritas pajak dalam hal struktur organisasi, personel dan etika. Jika kantor pajak mengharuskan untuk memberikan pelayanan khusus, maka wajib pajak akan mengikuti aturan yang ada. Sebaliknya jika kualitas pelayanan rendah, peraturan tidak jelas, prosedur berbelit-belit, dan pembelian dilakukan, wajib pajak akan enggan untuk mengenakan pajak (Farouq, 2018 : 2).

Negara telah dan akan terus melakukan berbagai usaha untuk menaikkan kepatuhan perpajakan, antara lain: (1) Memodernisasi administrasi perpajakan untuk mendorong proses tata kelola yang baik dan secara teratur menjelaskan alokasi penggunaan dana wajib pajak kepada masyarakat umum (publik); (2) Sosialisasi peraturan dan pedoman terus dilakukan, termasuk seluruh anggota masyarakat, Komunitas, universitas, instansi pemerintah, pengecer, pedagang,

pemimpin ahli. (3) melakukan perubahan untuk memperbaiki kerangka regulasi yang tidak kondusif bagi dunia usaha, seperti adanya aturan yang mendiskriminasi pelaku usaha atau mendorong pelanggaran Wajib Pajak; (4) Kami ingin memperkenalkan bisnis WP guna menaikkan kepuasan WP dengan menggunakan pola penghubung dengan bisnis (asosiasi industri) sebagai kegiatan pendukung, kunjungan, dll. Tempat usaha (*site audit*) (5) Tidak mengubah hukum yang ada. (6) Mengembangkan sistem pengelolaan basis data rahasia (*database management system*) yang lengkap, akurat dan terintegrasi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan, peningkatan pajak, dan perluasan potensi penerimaan pajak (Farouq, 2018 : 3)

Indikator dari Kepatuhan ialah (Putri & Agustin, 2018):

1. WP telah mendaftarkan diri sebagai WP dan sudah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas kemauan diri sendiri.
2. WP telah melapor SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan dan melapor di KPP terdaftar.
3. Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT
4. Rutin melaporkan SPT setiap tahun.
5. WP telah mengetahui batas akhir pelaporan SPT dan mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan
6. WP belum pernah mendapat sanksi atau denda karena kelalaian dalam melaporkan SPT.

2.1.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Di Indonesia Pada tahun 1983, sistem klasifikasi pajak telah diperbarui atau diubah dari *Official Assessment System* ke *Self Assesstment System*. Hal ini guna meredakan khawatir WP akan praktik tidak sah karena ada komunikasi langsung antara WP dan otoritas pajak. Sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan rancangan untuk mereformasi atau mengubah administrasi perpajakan yang dapat disebut sebagai modernisasi (Kusuma, Mahaputra, & Sudiartana, 2020).

Modernisasi sistem merupakan salah satu jenis terobosan atau inovasi yang memudahkan WP menyelesaikan kewajibannya guna meningkatkan kepatuhan WP. Meningkatkan operasi bisnis merupakan bagian penting dari informasi terbaru agar prosesnya lebih efisien dan efektif serta lebih cepat, mudah, tepat dan tanpa kertas (Putra, 2017).

Sistem administrasi perpajakan harus melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan sebagai bagian dari reformasi pajak jangka menengah. Maka dari itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan inovatif yang memanfaatkan kecanggihan modern untuk menaikkan layanan dan kepatuhan pajak (Arifah, Andini, & Raharjo, 2017). Konsep dari program ini adalah mengubah perilaku dan nilai-nilai organisasi pegawai pajak sehingga KPP menjadi badan yang dipandang baik masyarakat (Pravitasari et al., 2017).

Indikator dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah dibawah ini (Wahyuni, 2018):

1. Modernisasi sistem perpajakan telah berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.
2. Modernisasi sistem perpajakan efektif dan efisien.
3. Modernisasi sistem perpajakan sederhana dan mudah dimengerti oleh WP.
4. Modernisasi sistem perpajakan telah memberi banyak manfaat bagi WP.

2.1.4 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman tentang pengembalian pajak sangat penting untuk mempelajari perpajakan dan menerapkan pengetahuan ini ke aplikasi pajak. Pengertian undang-undang perpajakan merupakan cara bagi wajib pajak untuk memahami dan mengatur undang-undang perpajakan, peraturan, dan tata cara tindakan perpajakan seperti membayar pajak, mengajukan pengembalian pajak, dan banyak lagi. Ketika wajib pajak tahu pajak, kepatuhan pajak juga akan meningkat (Efriyenty, 2017). Berdasarkan konsep pengetahuan pajak, WP antara lain diharuskan memiliki pengetahuan tentang aturan umum dan prosedur perpajakan, sistem pajak beserta fungsinya (Arifah et al., 2017).

Indikator dari Pengetahuan Perpajakan ialah dibawah ini (Putri & Agustin, 2018) :

1. WP mengetahui bahwa Pajak merupakan sumber pendapatan paling besar di Indonesia.
2. WP mengetahui Fungsi Pajak.
3. WP mengetahui sistem pajak yang ada.
4. WP mengetahui terkait hak dan kewajiban perpajakannya.

5. WP mengetahui Sanksi Perpajakan yang diberlakukan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan (Damayanti & Amah, 2018) memiliki judul Kepatuhan WPOP: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak mendapatkan Modernisasi sistem administrasi tidak ada pengaruh pada kepatuhan WPOP, sedangkan Pengampunan pajak ada pengaruh pada kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Madiun. Kemudian Modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak ada pengaruh secara bersama-sama pada kepatuhan WPOP.

Lalu, penelitian dilaksanakan (Putra, 2017) yang berjudul Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak menunjukkan etika ada pengaruh positif pada kepatuhan pajak dengan bukti hasil $p \text{ value} < \text{tingkat signifikansi } 5\%$. Sedangkan sanksi pajak, modernisasi sistem dan transparansi pajak tidak ada pengaruh positif pada kepatuhan pajak dengan bukti hasil $p \text{ value} > \text{dari tingkat signifikansi } 5\%$. Secara bersama-sama, semua variable dalam penelitian ini ada pengaruh pada kepatuhan pajak.

Penelitian terdahulu dilaksanakan (Arifah et al., 2017) yang berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Demak Selama Periode (2012-2016) mendapatkan Modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan dan kesadaran perpajakan tidak ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP,

sedangkan kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Pravitasari et al., 2017) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan WP Pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak punya pengaruh secara signifikan pada Kepatuhan WP.

Penelitian yang dilaksanakan (Kusuma et al., 2020) memiliki judul Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Pratama Gianyar menyatakan modernisasi administrasi perpajakan tidak ada pengaruh pada kepatuhan WPOP, sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tarif pajak dan *tax amnesty* punya pengaruh positif pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar.

Penelitian (Yunita Sari & Jati, 2019) memiliki judul Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP menyatakan sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus ada pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan WPOP.

Penelitian yang dilaksanakan (Wahyuni, 2018) mempunyai judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada KPP Madya Makassar


dan Hasil penelitian ini mendapatkan kesadaran, pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, sanksi pajak WP ada pengaruh dan positif serta signifikan pada kepatuhan WP di KPP Madya Makassar.

Penelitian dilaksanakan (Aryati & Putritanti, 2017) memiliki judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP menyatakan sistem administrasi perpajakan modern, modernisasi strategi organisasi, tata pemerintahan yang baik dan sistem *whistleblowing* punya pengaruh dan signifikan pada kepatuhan WPOP, sedangkan variable lainnya ialah : peraturan pemerintah, modernisasi struktur organisasi, dan Juga peningkatan sumber daya manusia tidak punya pengaruh pada kepatuhan WPOP.

Terakhir, penelitian yang dilaksanakan (Darmayasa & Setiawan, 2016) memiliki judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP menunjukkan struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia dan *good governance* ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WP. Proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi tidak ada pengaruh pada kepatuhan WP di KPP Pratama Badung Utara.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Bersumber pada latar belakang, rumusan dan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan, hipotesis nya ialah :

H₁ : Modernisasi sistem administrasi perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.


H₂ : Pengetahuan perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

H₃ : Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan Pengetahuan perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Untuk melihat proses penelitian dari mula hingga selesai bisa dilihat pada gambar dan tersaji dibawah ini :



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel terikat di penelitian ini ialah kepatuhan WP. Kepatuhan perpajakan merupakan WP yaitu dapat menghitung sendiri pajaknya, membayar lalu mengembalikannya tepat pada waktunya sebagai berikut : sesuai dengan peraturannya dan wajib pajak melaksanakan peraturan pajak yang berlaku (Anam et al., 2016). Di penelitian ini kepatuhan WP diukur dengan skala *likert*.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel Independent di penelitian ini ialah :

1. Modernisasi sistem merupakan salah satu jenis terobosan atau inovasi yang memudahkan WP guna meningkatkan kepatuhan WP. Meningkatkan operasi bisnis merupakan bagian penting dari informasi terbaru agar prosesnya lebih efisien dan efektif serta lebih cepat, mudah, tepat dan tanpa kertas (Putra, 2017). Di penelitian ini modernisasi sistem administrasi diukur memakai skala *likert*.
2. Pengetahuan tentang pajak berarti WP belajar mengenai pajak dan menggunakannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengertian undang-undang perpajakan merupakan cara bagi WP untuk memahami dan mengatur undang-undang perpajakan, peraturan, dan tata cara tindakan perpajakan seperti membayar pajak, mengajukan pengembalian pajak, dan banyak lagi. Ketika WP tahu pajak, kepatuhan pajak juga akan meningkat (Efriyenty, 2017). Di penelitian ini pengetahuan diukur memakai skala *likert*.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Kepatuhan WP (Y)	Kepatuhan perpajakan merupakan WP yaitu dapat menghitung sendiri pajaknya, membayar lalu mengembalikannya tepat pada waktunya sebagai berikut: sesuai dengan peraturannya dan WP melaksanakan peraturan pajak yang berlaku (Anam et al., 2016).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan diri sebagai WP dan sudah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas kemauan diri sendiri. 2. Melapor SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan dan melapor di KPP terdaftar. 3. Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT 4. Rutin melaporkan SPT setiap tahun. 5. Mengetahui batas akhir pelaporan SPT dan mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan 6. Belum pernah mendapat sanksi atau denda karena kelalaian dalam melaporkan SPT (Putri & Agustin, 2018). 	Skala <i>Likert</i>
2.	Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1)	Modernisasi sistem merupakan salah satu jenis terobosan atau inovasi yang memudahkan WP guna meningkatkan kepatuhan WP. Meningkatkan operasi bisnis merupakan bagian penting dari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi. 2. Efektif dan efisien. 3. Sederhana dan mudah dimengerti oleh 	Skala <i>Likert</i>

		informasi terbaru agar prosesnya lebih efisien dan efektif serta lebih cepat, mudah, tepat dan tanpa kertas (Putra, 2017).	WP. 4. Memberi banyak manfaat bagi WP (Wahyuni, 2018).	
3.	Pengetahuan Perpajakan (X2)	Pengetahuan tentang pajak berarti WP belajar mengenai pajak dan menggunakannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengertian undang-undang perpajakan merupakan cara bagi WP untuk memahami dan mengatur undang-undang perpajakan, peraturan, dan tata cara tindakan perpajakan seperti membayar pajak, mengajukan pengembalian pajak, dan banyak lagi. Ketika WP tahu pajak, kepatuhan pajak juga akan meningkat (Efriyenty, 2017)	1. Pajak merupakan sumber pendapatan paling besar di Indonesia. 2. Fungsi Pajak. 3. Sistem pajak yang ada. 4. Hak dan kewajiban perpajakannya. 5. Sanksi Perpajakan yang diberlakukan (Putri & Agustin, 2018)	Skala <i>Likert</i>

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi di penelitian ini ialah WPOP yang tercatat di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2020 sebanyak 346.894 WPOP.

3.3.2 Sampel

Menurut (Sugiono, 2017 : 118) Sampel ialah karakteristik dan bagian dari populasi umum. Data sampel ditetapkan harus mencerminkan populasi yang sudah ada. Jumlah sampel yang akan diangkat dan dihitung menggunakan rumus

slovin dengan taraf kesalahannya 10% atau 0,1 (B. Prasetyo & Jannah, 2016 : 137).

$$n = \frac{N}{1+(N \times e^2)}$$

Rumus 3.1 Slovin

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = *Error Level*

Bersumber pada rumus *slovin* diatas, maka perhitungan jumlah sampel yakni berikut ini:

$$n = \frac{346.894}{1+(346.894 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{346.894}{3.469,94} = 99,97 \text{ dibulatkan menjadi } 100 \text{ responden yang akan mewakili}$$

populasi.

Responden yang akan mewakili populasi pada penelitian ini mempunyai syarat yaitu WP yang tercatat di KPP Pratama Batam Selatan dan kebanyakan wanita yang berkerja di Kota Batam yang menjadi sampel di penelitian ini.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data yang dipakai ialah data kuantitatif berupa pengumpulan data indikator penelitian dari sumber referensi, mengumpulkan data dari banyaknya WPOP yang

tercatat di KPP Pratama Batam Selatan dan selanjutnya memberikan kuesioner ke WPOP yang terdaftar tahun 2020.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data ialah primer dan data didapat ialah dari jawaban responden melalui angket yang telah disebar .

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari teori-teori dan indikator yang berhubungan dengan variabel di sertai dengan pengumpulan jurnal penelitian terdahulu. Lalu mengumpulkan data WPOP tahun 2020 yang bersumber dari KPP Pratama Batam Selatan dan selanjutnya mengumpulkan kuesioner melalui *Google Form* yang disebar secara *online*.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif guna memperoleh informasi tentang sifat-sifat suatu variabel, seperti meliputi minimal, maksimal, *mean* dan standar deviasi. Mean guna menghitung ukuran di pusat sebaran nilai dan standar deviasi guna mengukur nilai dalam data uji menggunakan *mean*. Analisis deskriptif didasarkan pada temuan tanggapan responden terhadap pernyataan peneliti, kemudian dihitung dalam format persentase (Darmayasa & Setiawan, 2016).

3.6.2 Uji Instrumen

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validasi diperuntukkan melihat ketepatan sebuah bagian pada waktu menghitung ukuran objek. *Pearson's Product Moment* ialah uji yang digunakan untuk mengukur validasi. Kriteria guna memastikan data valid atau tidaknya variable ialah (Priyatno, 2012 : 117) :

1. Bila Rhitung melebihi Rtabel, item berarti valid.
2. Bila Rhitung melebihi Rtabel, item berarti tidak valid.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Analisis ini guna sebagai instrumen pengumpul data serta guna membuktikan keandalan perangkat (Nugroho, 2011 : 27). Uji guna menentukan ada tidaknya reliabilitas yaitu *Cronbach's Alpha*. Jika *Cronbach's alpha* melebihi 0,60, maka dipastikan sudah reliable (Gani & Amalia, 2015 : 120).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Pengujian diperuntukkan mengetahui data sudah terdistribusi normal atau tidak dan diamati menurut *Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria penentuannya ialah (Priyatno, 2012 : 33) :

1. Jika signifikan nya melebihi 0,05, data normal.
2. Jika signifikan nya melebihi 0,05, data tidak normal.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Tes ini mengamati jika ada garis kedekatan atau mutlak yang terjadi diantara variable bebasnya. Model ini dikatakan sudah baik jika tidak memiliki mutikolinearitas. Uji ini guna mempertimbangkan *variance* (VIF) berdasarkan fakta bahwa VIF <10 dan toleransi > 0,1 yang artinya tidak terjadi mutikolinearitas (Priyatno, 2012 : 93).

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Tes diperuntukkan memastikan perbedaan yang diamati dalam sampel regresi. Uji dipakai ialah uji *Park Gleyser* dan dilaksanakan dengan membandingkan sejumlah sambungan variable independent. Bila nilai sig nya melebihi nilai alfa model tidak ada heteroskedasitas (0,05) (Wibowo, 2012 : 93).

3.6.4 Uji Regresi Linier Berganda

Tes ini gunanya memastikan sangkut paut fungsi diantara masing variable independent yang disatukan dengan variable dependennya. Persaman uji ialah (Nugroho, 2011 : 92) :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Rumus 3.2 Regresi Linier Berganda

Keterangan:

Y = Kepatuhan WP

a = nilai konstanta

b = nilai koefisien regresi

x_1 = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

x_2 = Pengetahuan Perpajakan

e = *error*

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji Parsial (T)

Tujuan uji ialah melihat apakah ada sangkut paut antara variable independent dan dependennya. Taraf pemeriksaan ialah (Nugroho, 2011 : 101) :

1. Bila Thitung melebihi Ttabel, H_a diterima H_0 ditolak.
2. Bila Thitung tidak melebihi Ttabel, H_a ditolak H_0 diterima.

Dasar penilaian uji ialah (Chandrarin, 2017 : 142) :

1. Jika signifikan tidak melebihi 0,05, variable independent secara parsial ada pengaruh signifikan pada variable dependentya.
2. Jika signifikan melebihi 0,05, variable independent secara parsial tidak ada pengaruh signifikan pada variable dependentya.

3.6.5.2 Uji Simultan (F)

Tes diperuntukkan memastikan jika secara bersama-sama terjadi sangkut paut antara variable idependen dengan dependentya. Taraf pemeriksaannya ialah (Nugroho, 2011 : 100) :

1. Jika Fhitung melebihi Ftabel, H_a diterima H_0 ditolak.
2. Jika Fhitung tidak melebihi Ftabel, H_a ditolak H_0 diterima.

Dasar pengujian ialah (Chandrarin, 2017 : 140) :

1. Jika signifikan tidak melebihi 0,05, variable independent secara bersama-sama ada pengaruh signifikan pada variable dependentya.
2. Jika signifikan melebihi 0,05, variable independent secara bersama-sama ada pengaruh signifikan pada variable dependentya.

3.6.5.3 Analisis Determinasi

Tes ini mengukur variable independent mempengaruhi kepada dependen didalam format persentase pada model regresi (Wibowo, 2012 : 135). Analisis dipakai ialah *R Square*.

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan penelitian ini berlokasi di KPP Pratama Batam Selatan, Jl. Jenderal Sudirman, ATB Blok A1 Komplek Permataa Niaga Bukit Indah, Sukajadi, Kota Batam, Kepri 29444.

3.7.2 Jadwal Penelitian

Penelitian berlangsung selama 5 bulan sejak Maret hingga Juli dan untuk informasi detail ialah :

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																			
		Maret 2021				April 2021				Mei 2021				Juni 2021				Juli 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Identifikasi masalah		■	■																	
2.	Mengajukan Judul, Mengumpulkan data WPOP dan tinjauan Pustaka				■	■	■	■													
3.	Penentuan indikator penelitian dan penyusunan kuesioner								■	■	■	■									
4.	Menyebarkan kuesioner												■	■	■	■					
5.	Mengolah data kuesioner																■				
6.	Analisis serta pembahasan																■	■	■	■	
7.	Kesimpulan serta saran																■	■	■	■	